



**PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**


(Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Fahmi Ulin Nuha
NPM. 21901083037



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

2023

ABSTRAKSI

Bank Wakaf Mikro memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar Pesantren An-Nur Bululawang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pembiayaan dan pendampingan secara khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran bank wakaf mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada para nasabah Bank Wakaf Mikro. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan melihat data yang ada sebelumnya. Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan menguraikan peran bank wakaf mikro dan mekanisme penyaluran pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran bank wakaf mikro dengan memberikan pembiayaan modal usaha yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang membuat masyarakat mengalami kesejahteraan.


Kata Kunci: *Pembiayaan, Bank Wakaf Mikro dan Kesejahteraan Masyarakat*



ABSTRACT

Micro Waqf Banks have a positive impact on the community around the An-Nur Bululawang Islamic Boarding School to improve people's welfare by providing financing and special assistance. The purpose of this study is to find out how the role of micro waqf banks is in improving people's welfare and what the mechanism for channeling financing is. Methods This research uses qualitative research methods by conducting interviews, observations and documentation to the customers of Micro Waqf Banks. This study uses primary data and secondary data obtained by looking at the existing data. The data analysis technique of this research is to use data reduction, data presentation and draw conclusions by outlining the role of micro waqf banks and financing distribution mechanisms. The results of this study indicate that the role of micro waqf banks is by providing business capital financing that is used to improve the community's economy which makes the community experience prosperity.

Keywords: *Financing, Micro Waqf Bank and Public Welfare*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pengelolaan wakaf telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya menjelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif (orang yang mewakafkan) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah (Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004). Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka sangat memungkinkan untuk menjalankan instrumen keuangan yang didalamnya memiliki fungsi sosial ekonomi yang penting seperti wakaf (Hiyanti *et al.*, 2020). Wakaf yang umum diketahui oleh banyak orang hanya berbentuk tanah atau benda-benda yang tidak bergerak, namun kenyataannya wakaf bisa berupa benda bergerak. Didalam Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan solusi terhadap wakaf yang secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, akan tetapi pada saat ini orang yang mewakafkan (wakif) dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda bergerak, baik terwujud atau tidak berwujud seperti uang, surat berharga kendaraan, logam mulia, hak sewa dan benda bergerak lainnya (Abdullah, 2018).

Berdasarkan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud*) adalah wakaf dalam bentuk tunai yang dilakukan seseorang, kelompok

orang, lembaga atau badan hukum. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syariah. Wakaf uang dapat dikembangkan dengan tujuan wakaf tidak hanya diperuntukkan dalam hal ibadah atau sosial saja melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat agar dapat mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya UU Nomor 41 tahun 2004 dan fatwa MUI tentang wakaf maka wakaf uang bisa dilakukan secara legal oleh umat Islam di Indonesia.

Bank Wakaf Mikro berperan sebagai pemberian pinjaman dana dalam mengembangkan bisnis mereka tanpa memerlukan agunan. Selain itu pinjaman yang didistribusikan oleh BWM juga tidak memerlukan jaminan dan margin yang ditetapkan juga sangat rendah yaitu sebanyak 3% pertahun. Kemudian pengembaliannya yang diperoleh digunakan untuk menutupi kebutuhan modal kerja operasional BWM. Peminjam yang direkomendasikan oleh manajemen pesantren yaitu peminjam yang memenuhi syarat serta dipilih berdasarkan reputasinya (Bank Wakaf Mikro 2019).

Pesantren melalui BWM berperan untuk menjauhkan masyarakat dari rentenir dan riba dengan pemahaman agama yang pasti dan menjadikan masyarakat yang sejahtera (Harahap *et al.*, 2019). Kehadiran Bank Wakaf Mikro ditengah masyarakat yaitu untuk mendampingi masyarakat yang berada di sekitar pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis Syariah (LKM Syariah)/ Bank Wakaf Mikro (BWM) serta untuk memaksimalkan peran pesantren. Potensi yang dimiliki oleh pesantren sangat besar untuk

memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan agama, pendidikan, sosial dan budaya serta sebagai kekuatan ekonomi.

Peran pemerintah dalam mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat, dapat dilihat dari adanya lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia (Mujiono, 2017). Disemadi dan Roisah (2019) menjelaskan bahwa peran pemerintah dan masyarakat sudah mampu untuk berkolaborasi melalui pemberdayaan terhadap masyarakat yang ekonominya rendah melalui kebijakan-kebijakan yang strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut digunakan untuk menciptakan kesejahteraan, salah satunya yaitu pada kebijakan atas hadirnya BWM. Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian dan memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro, meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta meningkatkan pendapatan pada masyarakat ekonomi rendah untuk mewujudkan kesejahteraan.

Perkembangan BWM dimulai dari oktober 2017 hingga saat ini yang diinisiasi oleh OJK bersama Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS BSM). Pada November 2018, bank wakaf mikro secara keseluruhan memiliki 22,668 nasabah dengan penyaluran pembiayaan Rp. 29,325 M dan jumlah bank wakaf mikro yang sudah terdaftar di OJK sebanyak 53 Bank Wakaf Mikro (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Diantara 53 Bank Wakaf Mikro yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya yaitu Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. BWM Sinar Sukses Bersama merupakan bank wakaf mikro yang berada di sekitar pondok pesantren An-Nur 2 Al-Murtdlo yang beralamat di Bululawang, Kabupaten Malang.

Informasi data yang dijelaskan pada Surat No. KEP-57/KO.0401/2018 bahwa Pada tahun 2018 Bank wakaf mikro sinar sukses bersama memiliki jumlah nasabah *outstanding* (nasabah dalam masa pembiayaan) yaitu sebanyak 300 nasabah, kemudian nasabah kumulatif (nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan) sebanyak 320 nasabah dengan total pembiayaan yang telah tersalurkan pada tahun 2018 ini sebanyak Rp. 329.000.000. Pada tahun 2019 BWM Sinar Sukses Bersama memiliki jumlah nasabah *outstanding* (nasabah dalam masa pembiayaan) yaitu sebanyak 279 nasabah, sedangkan jumlah nasabah kumulatif (nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan) sebanyak 665 nasabah dengan total pembiayaan yang tersalurkan di tahun ini sebanyak Rp. 796.500.000. Di tahun ini bisa dilihat BWM Sinar Sukses bersama mulai mengalami sedikit perkembangan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 BWM Sinar Sukses bersama memiliki jumlah nasabah *outstanding* sebanyak 240, sedangkan jumlah nasabah kumulatif sebanyak 0,9 ribu nasabah dengan total pembiayaan yang telah disalurkan sebanyak Rp.1,3 M. Pada tahun 2021 BWM Sinar Sukses memiliki jumlah nasabah *outstanding* sebanyak 283 nasabah, sedangkan jumlah nasabah kumulatif sebanyak 1,2 ribu dengan total pembiayaan yang tersalurkan sebanyak Rp. 1,6 M. Pada tahun 2022 BWM Sinar Sukses Bersama memiliki jumlah nasabah *outstanding* sebanyak 281 nasabah, sedangkan jumlah nasabah kumulatif sebanyak 1,4 ribu nasabah dengan total pembiayaan yang tersalurkan sebanyak Rp. 2 M. Berdasarkan data diatas bisa diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama tiap tahunnya selalu mengalami perkembangan (Bank Wakaf Mikro 2019).

Nasution (2005) menjelaskan tentang potensi wakaf yang ada di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka kemungkinan dana yang akan terkumpul sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf. Sedangkan menurut Nafis (2009), jika umat islam di Indonesia sebanyak 20 juta umat, mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100.000 setiap bulan, maka dana yang akan terkumpul sebesar Rp 24 triliun per tahun. Jika yang berwakaf sebanyak 50 juta orang, maka dana yang akan terkumpul setiap tahunnya sebesar Rp 60 triliun. Kemudian jika 1 juta umat muslim yang mewakafkan uangnya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka dana yang akan terkumpul sebesar Rp 100 milyar per bulan (Rp 1,2 triliun per tahun). Hal inilah yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Pada bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang (9,54%), berkurang sebesar 0,34 juta orang (0,17%) dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang sebesar 26,50 juta orang (9,71%) dari total jumlah penduduk yang ada di Indonesia (Statistik, 2022). Untuk mengurangi persentase jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia, maka perlu adanya peran yang aktif dari pemerintah serta masyarakat, seperti adanya pemberdayaan terhadap masyarakat yang kurang mampu yang disertai dengan fungsi pendampingan (Syafe'i, 2017). Kebijakan lembaga keuangan merupakan salah satu faktor yang meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan support dari lembaga keuangan. Hanya saja, masih banyak masyarakat kurang mampu dan UMKM memiliki

kendala terhadap akses pendanaan ke lembaga perbankan (Baskara, 2013). Dalam hal ini, untuk mengatasi kendala akses pendanaan tersebut, di dalam lingkungan masyarakat telah hadir dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank seperti hadirnya bank wakaf mikro. Lembaga keuangan non-bank tersebut melakukan kegiatan usahanya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta jasa pengembangan UMKM yang dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Mujiono, 2016).

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) di mana lembaga ini ada untuk membantu masyarakat kecil yang terhalang akses dalam pembiayaan pada lembaga keuangan formal maupun lembaga perbankan (Bank Wakaf Mikro 2019). Lembaga ini hadir untuk memberikan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang terkendala dalam pembiayaan. Bank wakaf mikro memiliki ciri khas yang unik yaitu terletak pada proses pendampingan kepada para nasabah. Proses ini menjadikan para nasabah mendapatkan pinjaman dari bank wakaf mikro, karena didalam proses pendampingan ini para calon nasabah di seleksi, kemudian dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan berkelompok atau “tanggung renteng” dengan menggunakan skema pembiayaan tanpa agunan, agar masyarakat dengan mudah memperoleh akses permodalan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bank wakaf mikro yang tersebar luas di beberapa pesantren yang ada di indonesia ini diharapkan bank wakaf mikro dapat memberikan solusi kepada masyarakat kecil yang

terkendala dalam melakukan pinjaman kepada perbankan konvensional yang menggunakan jaminan ketika mengajukan pinjaman.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Medias (2017) dengan judul Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan Medias dengan penelitian ini sama sama membahas pentingnya peran Lembaga Bank Wakaf. Bedanya penelitian ini lebih difokuskan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis pondok pesantren yang menyalurkan dana wakaf tunai yaitu bank wakaf mikro.

Dari pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BWM Sinar Sukses Bersama sebagai objek penelitiannya yang terletak di pondok pesantren An-Nur 2 Al Murtdlo Bululawang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro ditengah-tengah masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka penelitian ini diberi judul **“Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM Sinar Sukses Bersama)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana yang dikelola oleh BWM Sinar sukses bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran bank wakaf mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyaluran dana yang dikelola oleh BWM sinar sukses bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat serta kegunaan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi Akademik penelitian bermanfaat sebagai tambahan keputusan, bahan masukan dan untuk pengembangan ilmu mengenai perbankan khususnya pada mata kuliah fiqh, fiqh muamalah, fiqh muamalah kontemporer, fiqh ziswaf.
 - 2) Bagi Peneliti selanjutnya berguna untuk menambah pengetahuan serta pengalaman dan bermanfaat sebagai hasil dari penerapan teori, bahan masukan serta referensi bagi peneliti lain dimasa yang akan datang, terutama penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Masyarakat penelitian ini dapat bermanfaat sebagai solusi bagi masyarakat yang terhalang akses dalam pembiayaan pada lembaga

keuangan formal maupun lembaga perbankan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui bank wakaf mikro.

- 2) Bagi Bank Wakaf Mikro penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk sistem operasional kedepannya serta untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja bank wakaf mikro.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan kegiatan penelitian ini dan mengumpulkan hasil data-data yang sudah didapatkan serta menemukan beberapa temuan-temuan penelitian lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran bank wakaf mikro dalam mensejahterakan masyarakat dan mekanisme penyaluran pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Peran Bank Wakaf Mikro dalam mensejahterakan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Kenaikan jumlah produksi/penjualan: pada saat daya Tarik masyarakat meningkat pada suatu produk yang ditawarkan oleh nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama
 - b. Tidak ada penambahan pekerja: tidak adanya penambahan pekerja atau karyawan karena pendapatan yang diperoleh tidak memungkinkan untuk menambah pekerja.
 - c. Peningkatan pendapatan usaha: pelaku umkm telah meningkatkan pendapatan setelah menerima tambahan modal dari bank wakaf mikro sinar sukses bersama
 - d. Terjadinya peningkatan ekonomi: sudah pasti jika pendapatan meningkat maka terjadi juga peningkatan ekonomi para nasabah bank wakaf mikro sinar sukses bersama.

2. Penyaluran dana pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Tahap pra pembiayaan: *Pertama*, pihak BWM memulai sosialisasi desa di Kabupaten Bululawang untuk meningkatkan kesadaran tentang keberadaan bank wakaf mikro dan mengukur tingkat minat masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi calon nasabah yang bersedia berpartisipasi dalam program bank wakaf mikro dan memanfaatkan layanan pembiayaannya di bank wakaf mikro sinar sukses bersama.
Kedua, menentukan masyarakat yang layak menerima pembiayaan agar sesuai dengan tujuan awal berdirinya bank wakaf mikro yaitu memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil yang kesulitan melakukan pembiayaan di Lembaga keuangan lainnya serta benar benar membutuhkan pembiayaan untuk modal usahanya.
Ketiga, polkamanya PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dimana dibentuk juga yang namanya KUMPI (Kumpulan Usaha Mikro Produktif Indonesia) yang Beulah 15 orang dan HALMI (Halaqah Ming guan) yang berjumlah 5 orang setiap kelompoknya.
 - b. Tahap penyaluran pembiayaan: penyaluran pembiayaan dilakukan secara 2-2-1 yang dimana dimulai dari minggu pertama hingga minggu ketiga yaitu 1 orang dan menjadi ketua kelompok untuk bertanggungjawab kepada para anggotanya.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dan menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh

peneliti selanjutnya ketika menyelesaikan penelitian, karena penelitian ini memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini meliputi:

1. Melakukan penelitian di hari-hari tertentu saja pada saat HALMI.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode kualitatif dan wawancara mendalam. Keterbatasan penelitian ini adalah subjektivitas peneliti. Penelitian ini sangat tergantung pada interpretasi peneliti terhadap makna yang diberikan dalam wawancara, sehingga kecenderungan biar terus berlanjut.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti ingin memberikan saran-saran yang bermaksud sebagai koreksi maupun evaluasi kepada pihak lain tentang hasil penelitian. Maka saran yang diberikan adalah.

1. Peneliti selanjutnya disarankan agar membahas isu-isu yang terbaru terkait dengan bank wakaf mikro dan menyertakan laporan keuangan
2. Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses bersama Bululawang untuk memberikan pendampingan yang lebih intens seperti pendampingan pembukuan terhadap nasabah yang memiliki usaha agar pengelolaan dananya lebih terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Abdurrahman. (2000). *Ensiklopedia Keuangan dan Perdagangan*.
- Abu Zahrah, M. (1971). *Muhadarat fi'l-Wakaf*.
- Agustiantono, D. (2012). *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Al-Baijuri. (1956). *Hasyiyah Al-Baijuri JILID II*.
- Al-Syarbini. (1958). *Mughni al Muhtaj jilid II*.
- Al-Zuhaili. (1985). *al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*.
- Al Munawar, S. A. H., Noer, H. M., & Musyafaullah. (2004). *Hukum Islam & pluralitas sosial*. 316.
- An-Nawawi, I. (1996). *Al-Majmu' Syarah Al-Mudhabdab*.
- Anto, M. B. H. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*.
- Badruddin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*.
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2020). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurisdictie*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>
- Bank Wakaf Indonesia. (2021). *Dasar Hukum Wakaf | Badan Wakaf Indonesia / BWI.go.id*.
- Bank Wakaf Mikro. (2019a). *LKMS-BWM / BWM SINAR SUKSES BERSAMA*.
- Bank Wakaf Mikro. (2019b). *LKMS-BWM / Materi Edukasi*.
- Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga keuangan mikro di Indonesia (Microcredit institutions in Indonesia). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18(2), 114–125.
- Basri, I. A. (2005). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*.
- Bramastuti, N. (2009). Pengaruh prestasi Sekolah dan Tingkat Pendapatan Keluarga Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa SMK Bhakti Oetama Gondangrejo Karanganyar. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2, 48.

- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) | Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars. *Law Reform*, 15(2), 179.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Harahap, I., Mailin, & Amini, S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tansiq*, 2(1), 88–100.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia Salah Satu dari Bentuk Ibadah untuk Mendekatkan Diri Wakaf. *Jurnal Analisis*, XVI(1), 173–204.
- Hendry, A. (2008). *Perbankan Syariah*.
- Hikmawanti, F. (2018). *Metodologi Penelitian*.
- Hiyanti, H., Afiyana, I. F., & Fazriah, S. (2020). Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 77–84.
- Jufri, A. (2019). Sinergi Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Dana Desa Melalui Bumdesa Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan. *IstimarIstismar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 13–24.
- Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan*.
- Kementrian Agama. (2023). *Kemenag Alquran*.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 248.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2018). *Perserikatan Bangsa Bangsa*.
- Medias, F. (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 61–84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
- Milles, H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*.
- Mujiono, S. (2016). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Dan Dampaknya

- Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 4(2), 156. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v4i2.78>
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 207–215.
- Nafis, M. C. (2009). Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial. *Jurnal Al-Awqaf*, 2.
- Narbuko, C., & Ahmadi, A. (2012). *Metodologi Penelitian*.
- Nasution, M. E. (2005). *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017a). *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-keuangan-micro.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017b). *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi di sekitar*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017c). *Panduan Program Pemberdayaan masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Booklet Bank Wakaf Mikro 2019. *Booklet Bank Wakaf Mikro*, 71.
- Poerwadarminta, W. J. . (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Sabiq, S. (1988). *Fiqh As-sunnah*.
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>
- Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 16(1), 50–69.
- Sisika, N. M. (2013). *Peranan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. 2.
- Statistik, B. P. (2015). *Pedoman Pendataan Survei Penduduk Antar Sensus 215*.
- Statistik, B. P. (2022). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022*. 51.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sumardi, M., & Evers, H. (2004). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*.
- Syafe'i, I. (2017). Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8, 85–103.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009. (2009). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009. *Journal of Human Development*, 6(1), 1–22.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009*. 2, 141–143.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. (2004). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. *Bwi.Go.Id*, 1, 1–40.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*.
- Zaman, N., Syafrizal, Chaerul, M., Purba, S., Bachtiar, E., & Simarmata, H. M. P. (2021). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yayasan Kita Menulis.

